

Hasil Penelitian Individu

**FUNGSI DAN WEWENANG BADAN AMIL ZAKAT DALAM
UU NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(Studi pada BAZNAS Kota Palangka Raya)**



**Peneliti:
TRI HIDAYATI, SHI., MH.**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PALANGKA RAYA
JURUSAN SYARI'AH
TAHUN 2013**

Hasil Penelitian Individu

**FUNGSI DAN WEWENANG BADAN AMIL ZAKAT DALAM
UU NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(Studi pada BAZNAS Kota Palangka Raya)**



**Peneliti:
TRI HIDAYATI, SHL., MH.**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PALANGKA RAYA
JURUSAN SYARI'AH
TAHUN 2013**

PENGESAHAN PENELITIAN INDIVIDU

1. Judul Penelitian : Fungsi dan Wewenang Badan Amil Zakat dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi pada BAZNAS Kota Palangka Raya)
2. Identitas Peneliti
 - a. Nama : Tri Hidayati, SHI., MH.
 - b. NIP : 198008142002122002
 - c. Jenis Kelamin : Perempuan
 - d. Pangkat/Gol : III/c
3. Bidang Ilmu yang diteliti : Hukum
4. Lokasi Penelitian : Palangka Raya
5. Lama Penelitian : 7 Bulan (Juni-Desember 2013)
6. Tanggal Seminar
 - a. Seminar Proposal : Rabu, 19 Juni 2013
 - b. Seminar Hasil : Rabu, 4 Desember 2013

Palangka Raya, 10 Desember 2013

Mengetahui:
Pengelola Prodi Ahwal al Syakhshiyah,




Jelita, SHI., M.Si.
NIP. 198301242009122002

Peneliti,



Tri Hidayati, SHI., MH.
NIP. 198008142002122002

Disahkan oleh:
Ketua STAIN Palangka Raya,



Dr. Ibnu Elmi AS. Pelu, SH., MH.
NIP. 197501091999031002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Hidayati, SHI., MH.


NIP : 19800814 200212 2 002

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmaanirrahim, demi Allah saya menyatakan bahwa Penelitian yang saya ajukan berjudul: "FUNGSI DAN WEWENANG BADAN AMIL ZAKAT DALAM UU NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi pada BAZDA Kota Palangka Raya)" adalah murni hasil pemikiran dan karya saya sendiri, bukan hasil plagiasi atau copy paste.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan seperlunya.

Palangka Raya, 10 Desember 2013

Yang Menyatakan,



Tri Hidayati, SHI., MH.

NIP. 19800814 200212 2 002

KATA PENGANTAR

Alhamduillahirabbil 'alamiin, puji syukur atas limpahan rahmat dan petunjuk Allah SWT. penelitian saya yang berjudul: “FUNGSI DAN WEWENANG BAZNAS DALAM UU NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi pada BAZNAS Kota Palangka Raya)” dapat dirampungkan sebagaimana mestinya.

Penelitian ini merupakan wujud pelaksanaan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya khususnya Program Studi al Ahwal al Syakhshiyah Jurusan Syari’ah STAIN Palangka Raya tahun 2013.

Tak lupa penulis haturkan terima kasih yang tak terhingga atas kesempatan dan bantuan yang telah diberikan demi lancarnya proses penelitian ini, kepada: Ketua STAIN Palangka Raya, Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ketua Jurusan Syari’ah beserta jajarannya, dan Pengurus BAZDA Kota Palangka Raya yang dengan sukarela menyisihkan waktunya untuk memberikan keterangan dan penjelasan atas penelitian ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan bahan bagi para penstudi zakat baik secara normatif-sosiologis dalam rangka pengembangan dan penerapan hukum zakat di Indonesia agar lebih baik ke depannya. Semoga Allah SWT selalu meridhoi dan memberkahi segala amal ibadah kita, amin.

Palangka Raya, 4 Desember 2013

Peneliti,

TRI HIDAYATI, SHI., MH
NIP. 198008142002122002

ABSTRAK

UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 6 menyebutkan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional baik dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat melalui tiga fungsi: perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian. Selain itu, BAZNAS juga berwenang memberikan rekomendasi bagi masyarakat yang hendak mendirikan lembaga amil zakat (Pasal 18 ayat (2) huruf (c)). Ketentuan ini dianggap sebagian kalangan pengelola Lembaga Amil Zakat atau sejenisnya yang sifatnya swadana dan swadaya dari masyarakat untuk masyarakat bahwa BAZNAS merupakan badan yang punya wewenang dominan dan sentralistik dalam seluruh aktivitas yang terkait dengan pengelolaan zakat, dan dinilai akan membatasi gerak langkah LAZ-LAZ yang telah maupun yang sedang memulai aktifitas pengelolaan zakat di masyarakat. UUPZ juga membuka ruang bagi kerjasama antara BAZNAS dan lembaga amil zakat non pemerintah, namun LAZ yang ada sekarang ini harus memenuhi ketentuan Undang Undang dan apapun bentuknya, keberadaan LAZ menurut UU no 23 tahun 2011 harus dalam pengawasan BAZNAS.

Penelitian ini berkonsentrasi pada fungsi dan wewenang Badan Amil Zakat baik secara teoritis filosofis maupun praktis guna mencari solusi dan benang merah terhadap polemik tersebut, dengan mengurai rumusan masalah: 1. Kedudukan dan fungsi BAZNAS yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 2. Wewenang BAZNAS terhadap LAZ dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan 3. Penerapan fungsi dan wewenang BAZNAS Kota Palangka Raya ditinjau dari UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Tujuan penelitian tidak lain untuk mengetahui: 1. Kedudukan dan fungsi BAZNAS yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 2. Wewenang BAZNAS terhadap LAZ dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan 3. Penerapan fungsi dan wewenang BAZNAS Kota Palangka Raya ditinjau dari UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif sekaligus empiris dengan tipe eksplanatoris, dengan menggunakan sumber bahan hukum dan data lapangan secara bersamaan yang selanjutnya dianalisis dengan metode *content analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. BAZNAS memiliki kedudukan yang sangat signifikan dalam pengelolaan zakat nasional (Pasal 6 dan 7 UUPZ) yakni sebagai lembaga negara/pemerintah pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional, yang dilegitimasi melalui Pasal 29 dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. 2. Pemberian wewenang BAZNAS terhadap LAZ atas dasar pengalaman historis (BAZNAS sejajar dengan LAZ) dan filosofis (amanah vertikal (Allah SWT) dan amanah horizontal (masyarakat muzakki dan mustahiq). BAZNAS diberikan wewenang untuk memberi pertimbangan/rekomendasi atas legalisasi lembaga-lembaga zakat yang ada di seluruh Indonesia (Pasal 18 ayat (2) huruf c UUPZ),

karena posisi LAZ dibawah koordinasi dan pengawasan BAZNAS dan berfungsi sebagai penyokong BAZNAS dalam menjalankan fungsinya secara nasional (Pasal 17 UUPZ), dan 3. BAZDA Kota Palangka Raya secara kelembagaan, kepengurusan, dan pelaksanaan program kerja belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat karena beberapa faktor: pengurus memiliki kesibukan dan memiliki jabatan penting, tidak adanya dana operasional dari pemerintah sehingga publikasi sulit dilakukan dan berakibat pada minimnya perolehan jumlah zakat, infak, dan sedekah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Telaah Pustaka/Kajian Terdahulu	9
BAB II. KAJIAN TEORITIS	13
A. Konsep Amil dalam Hukum Islam	13
B. Teori Kelembagaan Pengelola Zakat	22
C. Sejarah Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	32
BAB III. METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Tipe Penelitian	37
C. Sumber Bahan Hukum dan Data	37
D. Objek dan Subjek Penelitian	39
E. Langkah-Langkah Penelitian	39
BAB IV KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAZNAS DALAM UU NOMOR 23 TAHUN 2011	42
A. Sejarah Lahirnya Badan Amil Zakat di Indonesia	42
B. Kedudukan BAZNAS dalam UU Nomor 23 Tahun 2011	51
C. Fungsi BAZNAS dalam UU Nomor 23 Tahun 2011	58

BAB V WEWENANG BAZNAS TERHADAP LAZ	62
A. BAZNAS sebagai Pemegang Wewenang	62
B. Wewenang BAZNAS terhadap LAZ	64
 BAB VI PENERAPAN FUNGSI DAN WEWENANG BAZNAS KOTA PALANGKA RAYA	 67
A. Profil BAZ Kota Palangka Raya.....	67
B. Pelaksanaan Fungsi BAZNAS Kota Palangka Raya	75
C. Penerapan Wewenang BAZNAS Kota Palangka Raya terhadap LAZ	 83
 BAB VII PENUTUP	 88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA
Lampiran: Pedoman Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan pranata keagamaan yang memiliki potensi besar dalam mewujudkan keadilan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Pembahasan masalah korelasi zakat dan kesejahteraan masyarakat sudah sering ditampilkan dan dikaji oleh para pakar, peneliti, maupun praktisi pengelola zakat. Diantaranya M. Ali Hasan mengemukakan bahwa pada dasarnya semua orang menginginkan kehidupan yang layak dan terpenuhi kebutuhan pokoknya, namun kenyataannya tidak semua orang berkesempatan menikmati hal itu karena berbagai faktor diantaranya tidak tersedianya lapangan kerja, kemiskinan, atau rendahnya tingkat pendidikan. Oleh karenanya melalui zakat, Islam memberikan solusi mengatasi kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat dan sekaligus sebagai upaya preventif berupa larangan menimbun kekayaan, berlebih-lebihan (*tasarruf*), dan himbauan untuk berbagi (peduli sesama).¹

Kewajiban membayar zakat bagi orang-orang kaya (*the have*) telah terlegitimasi secara tegas dalam syari'at Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta ijma ulama. Bahkan ditegaskan pula konsekwensi hukum yang

¹ M. Ali Hasan, 2006, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hal 1.

dikenakan bagi para muzaki yang enggan mengeluarkan zakatnya berupa siksaan yang pedih.²

Penekanan akan kewajiban zakat ini berimplikasi pula pada pentingnya sebuah kekuatan dan wewenang dari amir (penguasa/pemerintah) yang memiliki otoritas dalam rangka menjalankan fungsi sebagai penegak syariat penunaian rukun Islam yang ketiga yakni menunaikan zakat bagi yang telah memenuhi kriteria mampu dan mencukupi syarat-syarat wajib zakat. Dalam konteks ini muncul berbagai pandangan tentang konsep amil apakah hanya sebatas sebagai salah satu dari delapan ashnaf atau justru lebih sebagai lembaga atau alat pemerintah dalam menjalankan fungsi kewenangannya.

Salah satu ayat al-Qur'an yang menjadi sumber pembahasan tentang amil adalah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (Q.S. At-Taubah (9): 103)³

Pemaknaan terhadap perintah Allah SWT yang termuat dalam QS. At Taubah ayat 103 telah melahirkan berbagai konsep dan pemahaman yang beragam di antara para ulama mazhab mengenai kedudukan dan wewenang amil

² Baca QS. At-Taubah (9):34-35 dan QS. Ali-Imran (3): 180.

³ Departemen Agama RI, 2002., Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: CV. Indah Press, hal. 103-104.

dalam menjalankan fungsinya sebagai pengambil, penghitung, pencatat, dan menyalurkannya kepada para mustahiq. Di sisi lain, amilin juga menjadi salah satu dari mustahiq (yang berhak) menerima zakat yang disebutkan dalam Al Qur'an Surah At Taubah ayat 60 yakni orang fakir, miskin, pengurus zakat ('*aamiliin*), para muallaf, budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah (*fi sabilillah*), dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Pemahaman dan pandangan mengenai keharusan zakat dikelola oleh amilin atau individu atau sebagian harta oleh individu dan sebagiannya harus oleh amilin telah muncul pada masa Rasulullah SAW dan periode Khulafaurrasyidin. Pada zaman Rasulullah SAW, zakat merupakan harta yang dianjurkan untuk diambil oleh para shahabat yang diutusny dari orang kaya dan membagikannya kepada para mustahiq. Pada zaman abu Bakar dan Umar Bin Khattab pun demikian, harta zakat, baik itu yang sifatnya *dzahir* (tanaman, buah-buahan, dan ternak) maupun harta *bathin* (harta emas, perak, perniagaan dan harta galian), semuanya mesti dihimpun dan dibagikan oleh amilin. Baru pada zaman khalifah Utsman, meskipun awalnya mengikuti jejak orang-orang sebelumnya, dikarenakan melimpahnya harta bathin ketimbang harta dzahir disamping banyaknya kaum muslimin yang gelisah dikala diadakan pemeriksaan serta pengawasan terhadap hartanya, keputusan untuk menyerahkan wewenang pelaksanaan zakat dari harta bathin kepada para muzaki pun diberlakukan. Semenjak inilah tumbuh berbagai pemahaman dan pandangan mengenai keharusan zakat dikelola oleh amilin atau individu atau sebagian harta oleh individu dan sebagiannya harus oleh amilin.

Terjadinya permasalahan seperti ini lantaran secara *nash* sendiri tidak ada ayat atau hadits yang secara eksplisit menyatakan harus, tidak boleh atau sunatnya hukum mengadakan amil dalam zakat. Disamping itu, konsep amilin yang berstandar pada syarat kemampuan baik keilmuan tentang zakat, terlebih soal integritas moral berupa kejujuran dan amanah dalam mengemban tugas selaku pengelola zakat, nampaknya masih menjadi polemik yang belum usai di kalangan masyarakat dan pemerintah di Indonesia terutama menyangkut keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang notabene mewakili pemerintah, dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dijalankan oleh masyarakat selama ini.⁴

Terbentuknya Badan Amil Zakat tertuang secara legitimit dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut UUPZ). Pasal 6 UUPZ menyebutkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan untuk skala daerah dilaksanakan oleh BAZNAS baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Sementara itu ditambahkan Pasal 17 yang menyebutkan LAZ dapat dibentuk masyarakat dalam rangka membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

⁴ Judisial Review UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Pasal 5, Pasl 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38, dan Pasal 41) terhadap UUD RI 1945 diajukan oleh Yayasan Dompot Duafa, Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang, Yayasan Yatim Mandiri, dkk ke Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 86/PUU-X/2012.

Kehadiran UU Pengelolaan Zakat tersebut disatu sisi menjadi babak baru dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Zakat telah memasuki ranah publik, setelah sekian lama berkuat pada ranah sosial kemasyarakatan. Untuk mengelola zakat, masyarakat selama ini dapat dengan mudahnya memasang spanduk atau pun pamflet dan bentuk-bentuk pengumuman lainnya, sebagaimana yang sering terlihat di masjid-masjid atau musholla. Dalam beberapa hal, kondisi tersebut bahkan sangat membantu kaum muslim bisa dengan mudah menunaikan zakat tanpa harus melalui birokrasi dan perjalanan yang berbelit. Namun, dari sisi manajemen, pelaksanaan oleh masyarakat umumnya lemah dari sisi administrasi dan kontinuitas program. Karenanya, keberadaan UU Pengelolaan Zakat yang menandai masuknya zakat dalam ranah publik menjadi sebuah babak baru dalam perzakatan Indonesia.

Kehadiran UU Pengelolaan Zakat itu dinilai menyisakan beberapa masalah dari sisi materi yang tercakup didalamnya. Mulai dari kurang mengakomodir kehadiran lembaga amil zakat (LAZ) yang selama ini banyak didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat dengan membatasi LAZ oleh Ormas, ancaman kriminalisasi terhadap unsur masyarakat yang melakukan pengelolaan zakat secara tradisional, dan sejumlah aturan yang dinilai akan membuat pengelolaan zakat di tanah air makin tak efisien.

Undang Undang Pengelolaan Zakat yang memuat 47 pasal tersebut secara jelas telah menegaskan adanya integrasi pengelolaan zakat, dimana seluruh kewenangan dalam hal pengelolaan zakat dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu BAZNAS. Pasal 6 UU Pengelolaan Zakat

tersebut menyebutkan: "BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional." Adapun yang dimaksud dengan pengelolaan pada pasal tersebut, seperti yang ditegaskan pada pasal 1, adalah: "... kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat". Hal itu dapat dianggap sebagian kalangan pengelola Lembaga Amil Zakat atau sejenisnya yang sifatnya swadana dan swadaya dari masyarakat untuk masyarakat bahwa BAZNAS merupakan badan yang punya wewenang dominan dan sentralistik dalam seluruh aktivitas yang terkait dengan pengelolaan zakat, dan dinilai akan membatasi gerak langkah LAZ-LAZ yang telah maupun yang sedang memulai aktifitas pengelolaan zakat di masyarakat.

Selain 3 fungsi: perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian di atas, BAZNAS juga berwenang memberikan rekomendasi bagi masyarakat yang hendak mendirikan lembaga amil zakat. Pasal 18 ayat (2) huruf (c) menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk memperoleh izin dari Menteri terkait pendirian LAZ adalah memiliki rekomendasi dari BAZNAS. Setiap elemen kelembagaan masyarakat yang hendak terlibat dalam pengelolaan zakat, harus melalui rekomendasi BAZNAS.

Undang Undang Pengelolaan Zakat juga membuka ruang bagi kerjasama antara BAZNAS dan lembaga amil zakat non pemerintah, namun LAZ yang ada sekarang ini harus memenuhi ketentuan Undang Undang dan apapun bentuknya, keberadaan LAZ menurut UU no 23 tahun 2011 harus dalam pengawasan BAZNAS.

Berdasarkan pemikiran di atas, perlu kiranya dilakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap fungsi dan wewenang Badan Amil Zakat baik secara teoritis filosofis maupun praktis guna mencari solusi dan benang merah terhadap polemik tersebut. Secara praktis, penelitian ini akan dilakukan di BAZNAS Kota Palangka Raya sebagai perpanjangan tangan BAZNAS dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, penelitian ini akan dipertajam dengan mengurai satu persatu permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan fungsi BAZNAS yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?
2. Bagaimana wewenang BAZNAS terhadap LAZ dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?
3. Bagaimana penerapan fungsi dan wewenang BAZNAS Kota Palangka Raya ditinjau dari UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan dan fungsi BAZNAS yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

2. Mengetahui wewenang BAZNAS terhadap LAZ non ormas dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
3. Mengetahui penerapan tentang fungsi dan wewenang Badan Amil Zakat Daerah Kota Palangka Raya ditinjau dari UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai kegunaan antara lain:

1. Secara teoritis untuk mengembangkan wawasan keilmuan peneliti mengenai hukum pengelolaan zakat di Indonesia khususnya fungsi dan wewenang BAZ yang tertuang dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; dan memberikan sumbangsih pemikirin berupa kritisasi terhadap kedudukan hukum, fungsi dan wewenang BAZ agar sesuai dengan koridor dan asas keadilan dan kemanfaatan;
2. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi pemerintah sebagai pelaksana UU khususnya pemerintah Kota Palangka Raya dan Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya, DPR sebagai legislator, Mahkamah Konstitusi yang saat ini masih menangani yudisial review tentang UU No. 23 Tahun 2011, maupun masyarakat secara keseluruhan termasuk Lembaga Amil Zakat agar memiliki kesamaan visi dan misi mengenai fungsi dan kedudukan BAZ sehingga pengelolaan zakat secara nasional berjalan dengan baik demi kemashlahatan dan kesejahteraan masyarakat.

E. Telaah Pustaka/Kajian Terdahulu

Sepanjang penelusuran dan pengetahuan penulis, penelitian menyangkut UU Nomor 23 Tahun 2011 masih terbilang sedikit mengingat UU ini merupakan regulasi baru. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan kalangan mahasiswa maupun dosen antara lain:

1. Trie Anis Rosyidah dan Asfi Manzilati pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya telah melakukan penelitian tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Beberapa LAZ Di Kota Malang).⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi undang - undang nomor 23 tahun 2011 terhadap legalitas pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat (studi pada beberapa LAZ di Kota Malang) belum tersosialisasi kepada masyarakat sehingga pihak pengelola zakat dan masyarakat ragu bahwa undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat benar-benar diterapkan, hal ini dikarenakan masih banyaknya pasal yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat sehingga menghambat legalitas LAZ dalam mengelola zakat. Maka, diperlukan peninjauan ulang dan sosialisasi mengenai undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang zakat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Wildan Humaidi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 2013 yang berjudul

⁵ <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/188> diakses pada tanggal 23 April 2013

“Pengelolaan Zakat dalam Pasal 18 ayat (2) UU No 23 Tahun 2011 (Studi respon lembaga amil zakat di kota Yogyakarta).⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok amil zakat seperti Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa (amil professional), BAZNAZ Yogyakarta dan LAZIS Muhammadiyah (semi professional), LAZ Masjid Syuhada dan LAZ Masjid Jogokariyan (amil zakat voulenter) memberikan respon yang berbeda. Ada yang menolak dan menerima sebagian dengan alasan masih punya nilai positif untuk penguatan lembaga pengelola zakat namun persyaratan dianggap rumit untuk diimplementasikan (Dompot Dhuafa dan LAZIS Muhammadiyah), dan menerima (BAZNAS Yogyakarta dan LAZ Masjid Syuhada dan LAZ Masjid Jogokariyan).

3. Penelitian tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Masyarakat Terhadap Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah Oleh Aris Khoirul Anam, Jurusan Ekonomi Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap BAZ Kecamatan Karangrayung dibedakan 2 (dua) macam, yaitu berasal dari dalam (faktor intern) dan berasal dari luar (faktor ekstern). Faktor intern yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat yaitu kelembagaan (sistem, manajemen, money, material, metode, market, informasi, aliansi/rencana strategis, kejelasan visi dan misi, program dan rencana kerja, struktur organisasi, legalitas,

⁶ <http://digilib.uin-suka.ac.id/7754/2/BAB%20I%2C%20VI%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>. diakses tanggal 1 Juni 2013

evaluasi kerja dan sosialisasi dan publikasi), Sumber Daya Manusia, (pengurus BAZ Kecamatan Karangrayung), loyalitas dan profesionalisme terhadap BAZ masih rendah, dimana SDM (pengelola zakat) belum professional mengelola zakat masih sambilan, belum optimalnya kepercayaan masyarakat, jumlah muzakki yang harus semakin ditingkatkan, masyarakat belum terbiasa menyalurkan zakat pada BAZ, krisis ekonomi masih dialami oleh masyarakat karena kegiatan ekonomi yang kurang stabil sehingga pendapatan masyarakat menurun, dan masyarakat belum memahami apa yang harus dizakati, serta yang dikenal selama ini barulah sebatas zakat fitrah

4. Penelitian terhadap BAZ Kota Palangka Raya pernah dilakukan oleh Muammar Ma'ruf (Jurusan Syari'ah STAIN Palangka Raya tahun 2009) dengan Judul: "Pengelolaan zakat dan Hubungannya dengan Hak Amil Mendapatkan Gaji di BAZ kota Palangka Raya (Tinjauan terhadap Undang-Undang RI nomor 38 tahun 1999 pasal 23). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk meneliti seberapa besar bantuan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji yang diterima para amil zakat serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan pembagian bantuan biaya operasional pengelolaan zakat dan gaji kepada para amil zakat di BAZ kota Palangka Raya.
5. Siti Fatimah, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Program Studi Magister Administrasi Publik Bidang Konsentrasi: Kebijakan Publik, telah

meneliti tentang: “Peranan Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaiman peranan negara melalui Direktorat Pengembangan Zakat&Wakaf dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan zakat dan mencermati kendala-kendala apa saja dalam negara memainkan peranannya tersebut sehingga akan dicari suatu solusi untuk lebih mengoptimalkan peranan negara dalam pengelolaan zakat. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ada beberapa kendala dalam negara mengoptimalkan perannya tersebut, yaitu kendala internal adalah pengorganisasian yang masih belum profesional sedangkan kendala eksternalnya adalah pemahaman masyarakat yang masih rendah baik tentang zakat maupun UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, dan adanya hambatan politis dalam regulasi pengelolaan zakat oleh negara serta adanya krisis kepercayaan terhadap BAZNAS. Adanya kendala-kendala yang bersifat internal dan eksternal ini mempengaruhi pengoptimalan pengelolaan zakat oleh negara, terutama krisis kepercayaan, dan pemahaman masyarakat tentang paradigma zakat itu sendiri yang masih rendah.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut nampaknya belum ada yang fokus mengkaji norma-norma hukum yang terkait dengan fungsi dan wewenang BAZNAS dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 terkhusus studi pada BAZNAS Kota Palangka Raya. Untuk itu kiranya perlu dilakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut.